
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Latar Belakang

Pengelolaan sanitasi provinsi merupakan bagian dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, demikian pula dengan pengelolaan sanitasi kabupaten/kota adalah bagian dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana yang tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pembangunan sanitasi seharusnya dapat dijadikan salah satu prioritas pembangunan di provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut dapat terlaksana dengan baik di daerah. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Sumatera Utara merupakan alat untuk menilai secara cepat (*quick scan*) kondisi pengelolaan sanitasi saat ini di Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dan sebagai alat untuk memberikan landasan terukur yang komprehensif sebagai dasar pengembangan sanitasi jangka menengah Provinsi. Roadmap Sanitasi Provinsi berkedudukan sebagai pedoman/acuan bagi provinsi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi. strategi kebijakan sanitasi untuk dijadikan salah satu program prioritas ke dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD di provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada Daerah Provinsi untuk Pengembangan sistem dan pengelolaan sanitasi yang didalamnya memuat persampahan dan air limbah domestik, serta pentingnya roadmap sanitasi sebagai

	<p>pedoman/acuan bagi provinsi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sanitasi. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2024.</p>
2. Maksud dan Tujuan	<p>Maksud dilaksanakannya pekerjaan Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai regulasi dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sanitasi Regional di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menjadi dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan sistem dan pengelolaan sanitasi yang termasuk didalamnya air limbah domestik dan persampahan;2. Kebijakan dan strategi pengelolaan sanitasi;3. Penyelenggaraan pengelolaan sanitasi yang efektif, dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan dan pengelolaan sanitasi.
3. Sasaran	<p>Adapun sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk Menyusun suatu konsep strategis pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi yang termasuk air limbah domestik dan persampahan;2. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan/atau Lembaga lainnya dalam pelaksanaan pembangunan Pengembangan sistem dan pengelolaan sanitasi regional sehingga kegiatan pengelolaan sanitasi regional dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Lokasi Kegiatan	<p>Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.</p>

- 5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, dengan nilai HPS sebesar Rp. 799.993.650,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- 6. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran** Nama KPA : Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.
- 7. Data Dasar**
- a) Data Statistik (Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka lima tahun terakhir);
 - b) Dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD, RPIJM Provinsi Sumatera Utara
 - c) Peta administrasi;
- 8. Standar Teknis** Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
- 9. Referensi Hukum**
- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal;

- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dan
- k. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi

10. Lingkup Pekerjaan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan tahapan atau langkah-langkah meliputi tapi tidak terbatas pada:

1. Melakukan kajian terhadap regulasi yang terkait dengan penediaan sanitasi.
2. Melakukan evaluasi kondisi setiap wilayah Kabupaten/Kota untuk mengetahui gambaran umum dan isu strategis sanitasi
3. Melakukan kajian terhadap berbagai potensi untuk pengembangan SPAL Regional.
4. Melakukan perhitungan dan analisis proyeksi penduduk dan kebutuhan layanan sanitasi
5. Menentukan pendekatan penanganan, skala prioritas pengembangan serta skenario pendanaan sanitasi
6. Merencanakan pengembangan SPAL di wilayah Provinsi Sumatera Utara mulai aspek regulasi, kebijakan, potensi sumber daya air yang ada, kondisi geografis, perkembangan kependudukan, standar teknis minimal
7. Menyusun kebijakan, strategi dan peningkatan kapasitas dalam pengembangan SPAL untuk jangka menengah (5 tahun) di wilayah study (seknario pendanaan):

11. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Sumatera Utara yang muatannya sesuai dengan peraturan perundangan.

12. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pengguna Anggaran

- a. Data
Pengguna jasa akan memfasilitasi kebutuhan data/informasi yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan kegiatan ini
- b. Tim Teknis
Pengguna jasa akan membentuk Tim Teknis sebagai pengawas dan pengarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi.

13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Penyedia jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas konsultansi.

14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

- a) Penyedia Jasa berwenang menentukan metodologi yang dianggap paling baik dan sesuai untuk menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan.
- b) Penyedia Jasa dapat mengatur penugasan Tenaga Ahli sesuai kebutuhannya dengan cermat yang disesuaikan dengan jadwal setiap tahap kegiatan dan waktu yang tersedia sehingga seluruh sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang baik dan tepat waktu.
- c) Penyedia Jasa harus membuat Rencana Kerja Terinci mengenai semua tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja ini akan digunakan sebagai acuan bagi Pengguna Jasa untuk melakukan pemantauan kemajuan pekerjaan.

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah selama 5 (Lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak SPMK diterbitkan.

16. Persyaratan Penyedia Jasa

- a) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi;
- b) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan tahun pajak 2022 atau 2023
- c) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
- d) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara

- e) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi manajemen konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

17. Personil

Nomor	Posisi Tenaga Ahli	Tingkat Pendidikan	Keahlian	Pengalaman	Jumlah Orang Bulan (OB)
1.	<i>Team Leader</i>	S1 Teknik Lingkungan	SKA Ahli Madya Teknik Lingkungan (501)/ Ahli Teknik Air Minum (504)	pengalaman minimal dibidangnya 4 tahun	1 x 5
2.	Ahli Lingkungan	S1 Teknik Lingkungan	SKA Ahli Madya Teknik Lingkungan (501)/ Ahli Teknik Air Minum (504)	pengalaman minimal dibidangnya 2 tahun	1 x 5
3.	Ahli Sumber Daya Air	S1 Teknik Sipil	SKA Ahli Madya Sumber Daya Air (211)	pengalaman minimal dibidangnya 2 tahun	1 x 5
4.	Ahli Ekonomi	S1 Ekonomi/ Manajemen	-	pengalaman minimal dibidangnya 2 tahun	1 x 3
5.	Ahli Hukum	S1 Hukum	-	pengalaman minimal dibidangnya 2 tahun	1 x 3
Tenaga Pendukung					
1.	Surveyor	D3	-	pengalaman minimal dibidangnya 3 tahun	2 x 2
2.	Operator Komputer	SMA/ Sederajat	-	pengalaman minimal dibidangnya 3 tahun	1 x 5

- 18. Produksi Dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
- 19. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pengumpulan data harus memenuhi kaidah-kaidah untuk kajian ilmiah dan disesuaikan dengan kedalaman dan cakupan studi ini.
Disamping itu, pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :
- a. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.
 - b. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi.
 - c. Menghormati kearifan lokal.
 - d. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait.
 - e. Menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi
- 20. Alih Pengetahuan** Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Pengguna Anggaran.

Medan, Februari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si
PEMBINA Tk I
NIP. 19710809 200502 1 001